

TESIS

**PERSETUJUAN PENGHADAP DALAM AKTA PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH YANG PENGHADAPNYA MENGALAMI
KETERBATASAN FISIK (*SYNDROME AMELIA*)**

***APPROVAL OF APPEARERS IN THE DEED OF OFFICIALS MAKING
LAND DEEDS WHOSE APPEARERS EXPERIENCE PHYSICAL
LIMITATIONS (*AMELIA SYNDROME*)***



Oleh :

ANDI PRASASTI RAMADHANI ZAENAL

B022192014

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERSETUJUAN PENGHADAP DALAM AKTA PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH YANG PENGHADAPNYA MENGALAMI
KETERBATASAN FISIK (*SYNDROME AMELIA*)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI PRASASTI RAMADHANI ZAENAL

B022192014

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**PERSETUJUAN PENGHADAP DALAM AKTA PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH YANG PENGHADAPNYA MENGALAMI
KETERBATASAN FISIK (*SYNDROME AMELIA*)**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI PRASASTI RAMADHANI ZAENAL
B022192014**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 18 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Marwah, S.H., M.H.
NIP.19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP.19641123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP.19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Prasasti Ramadhani Zaenal
N I M : B022192014
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PERSETUJUAN PENGHADAP DALAM AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG PENGHADAPNYA MENGALAMI KETERBATASAN FISIK (SYNDROME AMELIA)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


Makassar, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Andi Prasasti Ramadhani Zaenal
NIM. B022192014

UCAPAN TERIMAKASIH



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha Kuasa dan atas segala kuasa-Nya dan atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “ **Persetujuan Penghadap Dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Penghadapnya Mengalami Keterbatasan Fisik (*Syndrome Amelia*)**”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu alaihi Wassalam yang selalu memberikan cahaya dan menjadi suritauladan sehingga kita dapat membedakan yang haq dan bathil di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari titik kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam mengeksplorasi lautan ilmu pengetahuan yang begitu cemerlang menuju proses pencerahan. Olehnya itu penulis sangat mengharapkan kritikan, saran, serta masukan yang sangat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Rampungnya tesis ini, penulis persembahkan khusus kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. H. Andi Zainal Abidin Baedhawie, Ibunda Almh Hj. Nunung Yunari Sandi, dan Suami penulis Nurhidayat Muda,ST, serta ketiga anak penulis AL Arsyaz Azka Putra Nurhidayat, AL Abizar Keanu Putra Nurhidayat, AL Azeeshan Qaishar Putra Nurhidayat yang mencurahkan banyak cinta dan kasih sayang, membesarkan, mendidik dan

tak pernah lelah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini. Dan juga saudara-saudari penullis Andi Warda Ajeng Andriani,SE, Andi Nurul Chaerunnisa,SH,Mkn, H. Eko Saputra, SH.,Mkn, Andrian Eko Halim SE,MM yang juga memberikan peran serta dukungan besar kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof.drg. Muhammad Ruslin, M.Kes.,Ph.D.,.Sp.BM(K). (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Subehan,S.Si.,M.Pharm.,Ph.D.,Apt. (Wakil Rektor Bidang perencanaan , keuangan, dan Pengembangan), Prof. Dr.Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi), Prof.Dr.Eng. Adi Maulana,S.T.,M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis);
2. Prof.Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H.,LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr. Iin Karita Sakharina,S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Sri Susyanti nur, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas hukum Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H dan Dr. Marwah, S.H.,M.H selaku pembimbing yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dan mengatasi berbagai hambatan serta rintangan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Prof.Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum., Dr. Mustahar, S.H., M.Kn. selaku penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Sahabat seperjuangan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus kak Indriana saldi kavriani dan adik Alvi Anggriani, Reyhan hendrawan wahid dan Nurul wafiqah ashari dan semua teman-teman kenotariatan angkatan 2019 yang sudah sangat banyak mensupport penulis.
9. Serta berbagai pihak yang memberikan sumbangsih pemikiran dan lainnya kepada penulis yang tidak bisa penulis utarakan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita kembalikan segalanya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bagi penulis dan

pembaca secara umum, semoga Allah SWT senantiasa meridohi setiap jejak langkah kita dalam mengarungi samudera kehidupan dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamin.

Makassar, 27 Mei 2023

Andi Prasasti Ramadhani.Z

ABSTRAK

Andi Prasasti Ramadhani Zaenal (B022192014), Persetujuan Penghadap Dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Penghadapnya Mengalami Keterbatasan Fisik (*Syndrome Amelia*) (dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Marwah). Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan persetujuan menggunakan kaki atau mulut oleh penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (*syndrome amelia*) pada Akta PPAT sah dan dapat dianalogikan sebagai tanda tangan. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya peraturan mengenai sanksi bagi PPAT yang menolak pembuatan akta penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (*syndrome amelia*).

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konsep. penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif.

Dalam hasil penelitian menemukan bahwa (1) Dalam mengisi kekosongan hukum dalam Peraturan Jabatan PPAT diperlukan penggunaan penafsiran dan analogi hukum yaitu kata tanda tangan yang dapat ditafsirkan sebagai tanda tulisan yang dapat dimaknai sebagai tanda persetujuan, maka dari itu persetujuan menggunakan kaki atau mulut dalam pembuatan akta PPAT yang penghadapnya mengalami keterbatasan fisik (*syndrome amelia*) dianggap sah dan dapat dianalogikan seperti persetujuan menggunakan tangan, sepanjang proses penandatanganan akta tersebut diuraikan serta dijelaskan di bagian akhir akta dan dalam proses para penghadap menandatangani akta tersebut menggunakan kaki atau mulut dan PPAT menghadirkan saksi-saksi serta proses penandatanganan akta tersebut didokumentasikan dalam bentuk foto dan video untuk dokumentasi, dan (2) Peraturan mengenai sanksi bagi PPAT yang melanggar kode etik dengan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk menolak pembuatan akta penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (*Syndrome Amelia*) yaitu dapat dikenakan sanksi yang disesuaikan dengan frekuensi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan, bentuk sanksi yang berkaitan dengan kode etik, yaitu sanksi berupa teguran, peringatan, *schorsing*, *onzzetting* dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan organisasi PPAT. sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Kode Etik Ikatan PPAT dan terdapat pula bentuk sanksi lain bagi PPAT, apabila melanggar aturan yang berkaitan dengan jabatannya sebagai PPAT dan akta autentik yang dibuatnya, maka PPAT dapat dikenakan sanksi sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT.

Kata Kunci: Persetujuan Penghadap; Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah; Keterbatasan Fisik.

ABSTRACT

Andi Prasasti Ramadhani Zaenal (B022192014), Approval of the appearer in the deed of the official making the land deed whose appearer has physical limitations (Amelia's syndrome) (supervised by Hasbir Paserangi and Marwah). This study aims to (1) To find out and analyze the legitimacy of consent using feet or mouth by appearers who experience physical limitations (amelia syndrome) on PPAT Deeds that are legal and can be analogous to signatures. (2) To find out and analyze whether or not there are regulations regarding sanctions for PPATs who refuse to draw up deed of appearers who experience physical limitations (amelia syndrome).

This research is normative research or doctrinal research, namely legal research using secondary data sources, namely data obtained through library materials. This research uses the law approach and concept approach. This study uses a prescriptive analysis method.

The results of the study found that (1) In filling the legal vacuum in the PPAT Position Regulations, it is necessary to use legal interpretation and analogy, namely the word signature which can be interpreted as a written mark which can be interpreted as a sign of approval, therefore approval uses the foot or mouth in making a deed A PPAT whose appearer has physical limitations (amelia syndrome) is considered valid and can be analogous to an agreement using the hand, as long as the process for signing the deed is described and explained at the end of the deed and in the process the appearers sign the deed using their feet or mouth and the PPAT presents witnesses as well as the process of signing the deed is documented in the form of photos and videos for documentation, and (2) Regulations regarding sanctions for PPATs who violate the code of ethics by not providing services to the community, including refusing to make a deed for those with physical limitations (Amelia Syndrome), which can be subject to sanctions adjusted to the frequency and level of violations committed, the forms of sanctions related to the code of ethics, namely sanctions in the form of reprimands, warnings, suspension, onzetting and dishonorable dismissal from PPAT organizational membership. according to what is stated in the Decree of the Minister of ATR/Head of BPN Number 112/KEP-4.1/IV/2017 dated 27 April 2017 concerning the Code of Ethics for the PPAT Association and there are also other forms of sanctions for PPATs, if they violate the rules relating to their position as PPAT and authentic deed made, the PPAT may be subject to sanctions according to what is stated in the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN of the Republic of Indonesia Number 2 of 2018 concerning the development and supervision of PPATs.

Keywords: Appearance Approval; Land Deed Deed Officials; Physical limitations.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Orisinalitas Penelitian..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Perkembangan PPAT dan Perkembangan Akta PPAT | 19 |
| B. Akta PPAT dan Kewenangan PPAT | 27 |
| C. Akta Autentik | 33 |
| D. Tanda Tangan..... | 42 |
| E. <i>Surrogate</i> | 49 |
| F. Keterbatasan Fisik | 57 |
| G. Landasan Teoritis..... | 58 |
| 1. Teori Penemuan Hukum..... | 58 |
| 2. Teori Penafsiran Hukum..... | 62 |
| 3. Teori Kekuatan Pembuktian Akta Autentik | 67 |
| H. Kerangka Pikir..... | 68 |
| I. Definisi Operasional | 71 |

| | |
|---|------------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 73 |
| A. Jenis Penelitian | 73 |
| B. Metode Pendekatan | 73 |
| C. Sumber Bahan Hukum..... | 74 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 76 |
| E. Analsis Bahan Hukum..... | 76 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 77 |
| A. Keabsahan persetujuan menggunakan kaki atau mulut pada Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang penghadapnya mengalami keterbatasan fisik (<i>Syndrome Amelia</i>) sah dan dapat dianalogikan sebagai pengganti Tanda Tangan..... | 77 |
| B. Terdapat pengaturan mengenai sanksi bagi PPAT yang menolak pembuatan akta penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (<i>Syndrome Amelia</i>) | 103 |
| BAB V PENUTUP..... | 127 |
| A. Kesimpulan | 127 |
| B. Saran | 130 |
| Daftar Pustaka..... | 132 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------|---------------------------------|----|
| Gambar 1. | Akhir Akta pada Akta PPAT | 89 |
|-----------|---------------------------------|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Notaris / PPAT..... | 139 |
| Lampiran 2. Surat Penelitian Dari Fakultas..... | 141 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akta autentik menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk menuangkan suatu perjanjian atau kesepakatan, yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT adalah salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik yang seharusnya menjadi orang yang dapat dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat dalam pembuatan akta autentik.

PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai suatu hubungan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Definisi tentang PPAT terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang telah diubah dengan PP Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Definisi lain dari PPAT, yaitu pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

¹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Boedi Harsono menyebutkan bahwa pejabat umum adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan kewenangan memberikan pelayanan kepada umum di bidang tertentu.²

Dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu akan mengulas mengenai asal muasal mengenai tanda tangan yang dibuat oleh notaris pada tahun 1304 di Negara Perancis, pada awalnya sama seperti di zaman Romawi, di Negara ini juga kesaksian orang lebih lazim dan lebih kuat daripada bukti tertulis. De Joncheere dalam tulisannya mengatakan bahwa dalam akta Notaris dahulu kala juga tidak ada tanda tangan. Bukti autentisitasnya hanyalah segel kerajaan (*le scel royal*) yang dilekatkan oleh Notaris setelah akta diselesaikan. Karena lama kelamaan segel itu ternyata bukan merupakan jaminan ampuh terhadap pemalsuan dan penipuan, maka ordonasi tahun 1304 dari Philips Den Schoonen, raja Perancis, memerintahkan kepada para Notaris menandatangani akta mereka.³

De Joncheere mengatakan bahwa segel yang sering kali disebut di atas sudah lama sekali dipakai, yaitu sejak zaman diantara orang-orang Parsi dan orang-orang Yahudi. Segel juga dipakai oleh orang-orang Romawi untuk memperkuat suatu akta. Demikian juga di Negara Perancis Menganggap lebih penting daripada tanda tangan. Segel pada waktu itu dirasakan memberikan jaminan tentang keaslian suatu akta.⁴

² Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 87.

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007. hlm. 473-474

⁴ *Ibid*

Jika kita melihat keadaan di Indonesia sekarang memang mirip dengan keadaan di Perancis dahulu. Seringkali orang tidak puas atas suatu pernyataan yang tertulis tidak ditempelkan materai yang pada dasarnya tidak perlu diberi meterai. Meterai di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai arti tersendiri yang walaupun tidak tertulis, mencakup beberapa pengertian yaitu: sah, kuat, asli, tidak dapat dipungkiri.

Jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum.⁵ Jaminan kepastian hukum merupakan suatu hal yang sewajarnya mengingat Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* atau the rule of law dalam kepustakaan Indonesia sering diterjemahkan sebagai negara hukum. Philipus M. Hadjon menulis bahwa teori kedaulatan hukum (*leer van de rechts souvereiniteit*) negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*).⁶ Jaminan kepastian hukum berkaitan dengan alat bukti yaitu adanya suatu hubungan yang berkaitan khusus

⁵ Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁶ Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewigjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 78.

hubungan keperdataan demi menjamin kepastian terlaksananya perbuatan hukum dengan baik diperlukan sarana alat bukti yang kuat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut H.I.R) dijelaskan, diantara alat bukti sah adalah bukti dengan surat. Akta menurut penjelasan Pasal 165 H.I.R yaitu suatu surat yang ditandatangani berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Surat (akta) yang sah dimaksud dalam pasal ini adalah akta autentik. Akta autentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya dan pula berkuasa ditempat surat itu dibuat seperti misalnya akta Notaris, berita acara, akta yang dibuat oleh Juru Sita, oleh Pejabat Kantor burgerlijke stand (Pegawai Kantor Catatan Sipil) dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memuat aturan bahwa:

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris”⁷

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan

⁷ *Ibid.* Hlm 14

masyarakat.⁸ Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh para pihak kepada Notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya akan disebut PPAT. Namun, Notaris dan PPAT mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris dan PPAT sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris dan PPAT, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait kepada para pihak yang akan menandatangani akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta tersebut yang akan ditandatanganinya.

Tanda tangan pada suatu akta atau surat mempunyai maksud dan tujuan tertentu dan penandatanganan adalah suatu fakta hukum, yaitu :

“suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri”.⁹

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 74.

⁹ Tan Thong Kie, *Op cit*, hlm. 473.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanda tangan adalah sebuah kewajiban yang melekat pada akta. Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), tanda tangan merupakan aspek formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan minuta akta. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Berdasarkan pengertian tersebut maka norma dalam minuta harus ada tanda tangan para penghadap, tanda tangan para saksi dan tanda tangan Notaris.¹⁰ Dari ketentuan tersebut, kemudian muncul sebuah pertanyaan, bagaimana apabila penghadap yang tidak mampu secara fisik untuk membubuhkan tanda tangannya terkhusus untuk penghadap yang mengalami syndrome amelia (tidak mempunyai dua tangan) dan penghadap tersebut berkehendak untuk membuat suatu akta autentik akan tetapi tidak dapat menggunakan tangannya untuk membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan.

Dalam penandatanganan akta autentik, yang diwajibkan membubuhkan tanda tangan tidak hanya Notaris atau PPAT, penghadap dan para saksi diwajibkan pula untuk membubuhkan tanda tangan dengan pengecualian apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan

¹⁰ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 17.

maka penghadap harus menyebutkan alasan yang nantinya akan dinyatakan secara tegas dalam akta tersebut. Dalam akta notaris pembubuhan tanda tangan terdapat dalam penutup akta, dimana terdapat suatu klausul yang disebutkan sebelumnya yaitu, "Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini".

Dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa segera setelah akta dibacakan akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, ayat (2) kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya terdapat suatu pengaturan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, berdasarkan ketentuan di dalam pasal tersebut terdapat suatu kewajiban Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Permasalahan yang timbul kemudian yaitu arti kata melekatkan dengan membubuhkan menimbulkan suatu perdebatan kemudian bagaimana apabila penghadap mengalami cacat fisik (*syndrome amelia*) sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya pada suatu akta, apakah penghadap tersebut wajib melekatkan sidik jari pada minuta akta sebagai bentuk pengindividualisiran akta sebagai bentuk dari persetujuan dirinya terhadap suatu akta autentik.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengakomodir bagi penghadap yang tidak

bisa bertanda tangan dan mewajibkan mampu memberikan sidik jarinya pada lembaran tersendiri yang wajib dilekatkan pada minuta akta oleh Notaris, akan tetapi ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai kondisi penghadap yang dapat menulis menggunakan kaki atau mulutnya sebagai persetujuannya dalam akta serta sidik jari apa yang dapat diambil untuk dilekatkan pada minuta akta terkhusus untuk penghadapnya yang mengalami keterbatasan fisik (*Syndrome Amelia*).

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas tentang peraturan jabatan notaris timbul permasalahan baru tentang bagaimana dengan akta autentik yang dibuat oleh PPAT. Dalam profesi PPAT selalu berkaitan dan biasanya berdampingan dengan profesi notaris, namun dalam kenyataannya kedua profesi tersebut merupakan profesi yang berbeda baik dari segi tugas dan kewenangan serta aturan dalam menjalankan kedua profesi tersebut.

Profesi PPAT diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2014 atas perubahan PP Nomor 37 tahun 1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sedangkan dalam jabatan Notaris di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam UUJN sudah jelas mengatur penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, terkhusus bentuk akta notaris dengan menyebutkan alasan penghadap tersebut pada akhir akta Notaris.

Ketentuan hukum haruslah bersifat progresif artinya harus mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, agar aturan hukum tidak menjadi kaku, atau bahkan menjadi aturan hukum yang mati. Jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti secara tertulis yang bersifat autentik mengenai pembuatan perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum. Jaminan kepastian hukum berkaitan dengan bukti adanya hubungan, khususnya hubungan keperdataan demi menjamin kepastian terlaksananya perbuatan hukum dengan baik diperlukan sarana alat bukti yang kuat.

Dalam profesi PPAT belum diatur tentang bagaimana bentuk akta yang akan dibuat oleh seorang PPAT apabila terdapat penghadap yang mengalami keterbatasan fisik khususnya *Syndrome Amelia* (tidak memiliki dua tangan) yang menghadap kepada PPAT untuk dibuatkan akta.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanda tangan adalah sebuah kewajiban yang melekat pada akta. Jika dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah dalam Pasal 22 menerangkan bahwa akta PPAT harus dibacakan terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh penghadap dan saksi-saksi, jika dilihat dari pasal tersebut terdapat permasalahan jika para penghadap memiliki keterbatasan fisik (*syndrome amelia*) yaitu tidak memiliki kedua tangan.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tidak satupun pasal yang mengatur tentang prosedur pembuat akta PPAT jika penghadapnya tidak dapat membubuhi tanda tangannya dalam akta PPAT, namun diperbolehkan bagi PPAT untuk mencetak blangko akta nya sendiri, tetapi aturan tersebut belum mengatur secara teknis mengenai bentuk akta PPAT yang penghadapnya *Syndrome Amelia*.

Proses pembuatan akta Notaris yang tunduk pada UUJN dalam Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Persoalan baru akan timbul jika dalam pembuatan akta PPAT terdapat Penghadap yang tidak memiliki kedua tangan (*Syndrome Amelia*) sejak penghadap tersebut dilahirkan. Sebagaimana dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah menentukan bahwa “akta PPAT harus dibacakan atau dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga

oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Persoalan ini akan menimbulkan anggapan bahwa yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta PPAT hanya orang yang sempurna secara fisik saja. Hal tersebut seolah-olah menimbulkan anggapan bahwa hanya orang-orang yang memiliki tangan saja yang dapat melakukan perbuatan hukum, hal ini juga tidak sejalan dengan *Asas Equality Before the law* semua orang dipersamakan kedudukannya di hadapan hukum atau dapat dikatakan juga tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai persetujuan penghadap dalam akta PPAT yang penghadapnya mengalami keterbatasan fisik (*Syndrome Amelia*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah persetujuan menggunakan kaki atau mulut *oleh penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (Syndrome Amelia)* pada akta PPAT sah dan dapat dianalogikan sebagai tanda tangan ?
2. Apakah Terdapat pengaturan mengenai sanksi bagi PPAT yang menolak pembuatan akta penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (*Syndrome Amelia*) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan persetujuan menggunakan kaki atau mulut oleh penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (*syndrome amelia*) pada Akta PPAT sah dan dapat dianalogikan sebagai tanda tangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya peraturan mengenai sanksi bagi PPAT yang menolak pembuatan akta penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (*syndrome amelia*).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan hukum bagi para akademisi bidang hukum khususnya hukum perdata, dan terlebih khusus mengenai persetujuan penghadap pada akta PPAT yang penghadapnya memiliki keterbatasan fisik (*syndrome amelia*).

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau dihadapi dalam bidang pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, khususnya apakah memberikan persetujuan menggunakan kaki atau mulut sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari pada akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dilakukan oleh seorang PPAT dan aturan tersebut telah diakomodir oleh undang-undang serta penyelesaiannya atas permasalahan yang akan terjadi.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyelesaian suatu perkara dengan perdamaian di luar Pengadilan dan tata cara pelaksanaannya, juga sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah khususnya bagi para mahasiswa kenotariatan serta dalam profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada umumnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin, website perpustakaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu Persetujuan Penghadap Dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang penghadapnya mengalami

keterbatasan fisik (*syndrome amelia*). Adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Analisis Yuridis Pengganti Tanda Tangan Dan Sidik Jari Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik, oleh Reynaldi Putra Rosihan, Tesis, 2020, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara.

Penelitian ini mengkaji mengenai fungsi tanda tangan dan sidik jari yang dibubuhkan penghadap terkait dengan kewajiban Notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap dalam minuta akta, Akibat hukum terhadap minuta akta yang tidak ditandatangani atau dibubuhi sidik jari oleh penghadap penyandang disabilitas fisik serta pengganti tanda tangan dan sidik jari terhadap penghadap penyandang disabilitas fisik dalam menandatangani dan membubuhi sidik jari pada minuta akta.

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa fungsi tanda tangan dan sidik jari yang dibubuhkan dalam minuta akta Notaris sebagai identifikasi diri atau tanda diri dari yang bersangkutan dan bukti bahwa yang bersangkutan telah menghadap Notaris, persetujuan bahwa penghadap setuju dengan segala sesuatu yang tersebut atau tercantum di dalam sebuah akta dan akan memberikan kepastian hukum yang lebih karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka pihak yang bersangkutan tidak dapat menyangkalnya.

akibat hukum dari tidak dibubuhkannya tanda tangan atau sidik jari penghadap pada lampiran Minuta Akta maka Notaris tidak mempunyai

bukti permulaan untuk dapat mengarahkan ke alat bukti pada saat dilakukan pembuktian secara materiil terhadap kebenaran formil keadaan berhadapan sebagaimana yang tertuang di dalam minuta akta tersebut.

Pengganti tanda tangan dan sidik jari untuk penghadap penyandang disabilitas fisik yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya menggunakan *Surrogate*, Alternatif lain dalam pengganti sidik jari untuk penghadap penyandang disabilitas fisik yaitu menggunakan sidik bibir, bahwa sidik bibir dapat dijadikan alat bantu identifikasi individu.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji pada persetujuan penghadap dalam akta PPAT yang penghadapnya mengalami keterbatasan fisik (*syndrome amelia*) serta apakah ada atau tidaknya peraturan mengenai sanksi bagi PPAT yang menolak pembuatan akta bagi penghadap *syndrome amelia*, sedangkan penelitian tersebut lebih khusus pengganti tanda tangan dan sidik jari untuk penghadap penyandang disabilitas fisik yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya menggunakan *Surrogate*.

2. Aspek Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari/Ibu Jempol Dalam Pembuatan Akta Autentik, oleh Yosril A, Tesis, 2006, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.

Penelitian ini mengkaji mengenai pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dapat diartikan sama dengan penandatanganan serta pembubuhan cap ibu jari atau cap jempol mempunyai akibat hukum dalam pembuatan akta autentik.

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dapatlah dikatakan sama dengan pembubuhan tanda tangan, hanya saja harus ditegaskan dalam akta sebab-sebab pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dilakukan dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam pembuatan akta Notariil maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sama dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh pembubuhan tanda tangan.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji lebih khusus mengenai Apakah persetujuan menggunakan kaki atau mulut pada Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sah dan dapat dianalogikan sebagai tanda tangan.

3. Urgensi Dan Implikasi Hukum Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris (Studi Terhadap Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris), oleh Virgin Nigita, Tesis, 2017, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini mengkaji mengenai latar belakang dibentuknya peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/para

penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris, serta urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris.

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa latar belakang penerapan sidik jari suatu Akta Notaris berdasarkan pengalaman pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) menghadapi kasus di Pengadilan seperti keberatan-keberatan para pihak, para pemegang saham dan sebagainya, para pihak yang kehilangan aset tanpa menjual dan tanpa menghibahkan. Pemerintah memaksakan Notaris untuk membatalkan akta mereka, namun Notaris tidak bisa membatalkan Akta. Oleh karena itu, pemerintah memerintahkan Notaris sebaiknya mengambil sidik jari dan sebaiknya ada dokumentasi, sehingga Notaris mempunyai bukti kehadiran penghadap yang bersangkutan yang membuat suatu akta Notaris, untuk menghindari pengingkaran penghadap tersebut.

Selanjutnya urgensi penerapan sidik jari pada minuta akta Notaris digunakan untuk pembuktian terhadap akta Notaris yang diingkari di kemudian hari dan dianggap sangat penting untuk membuktikan bahwa benar penghadap secara nyata datang dan menghadap Notaris dan berhak untuk menandatangani Akta, walaupun penerapan sidik jari penghadap tidak berpengaruh terhadap Akta Autentik atau keabsahan minuta akta tersebut.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji lebih khusus terhadap penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (*Syndrome Amelia*) yaitu orang yang sejak lahir tidak memiliki tangan yang dapat digunakan sebagai sidik jari di akta autentik,

Sedangkan penelitian tersebut mengkaji urgensi terhadap pentingnya sidik jari pada minuta akta Notaris atau PPAT. Dalam segi analisis hukum serta objek yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti, terdapat perbedaan yang jelas terhadap apa yang akan ditulis atau dituangkan oleh peneliti dalam suatu karya ilmiah, yang semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas terkhusus dalam penggunaan persetujuan dalam akta autentik atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menambah wawasan bagi peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan PPAT dan Perkembangan Akta PPAT

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA, kebijakan pendaftaran tanah merupakan produk kolonial yang diatur dalam *Overschrijvings Ordonantie (Staatsblad 1834:27)*, yang dilaksanakan oleh hakim-hakim pada *Raad Van Justitie* selaku pejabat balik nama (*Overschrijvings Ambtenaar*) yang diberikan tugas dan wewenang untuk membuat akta balik nama (*Gerechterlijke acte*), yang harus diikuti dengan pendaftarannya di kantor kadaster (kantor pendaftaran tanah) yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepala kadaster. Pada tahun 1947 dikeluarkan *Staatsblad 1947:53*, di mana yang diberi wewenang untuk membuat akta balik nama adalah kepala kadaster, sehingga kepala kadaster mempunyai fungsi ganda yaitu:¹¹

1. Sebagai pejabat balik nama (membuat akta balik nama) dan sejak saat itu kewenangan hakim *Raad Van Justitie* sebagai pejabat balik nama berakhir;
2. Sebagai kepala kadaster, yang mendaftarkan pencatatan balik nama.

¹¹ Mulya Darma Orades, *Autentisitas Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang sempurna*, Yogyakarta, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 57.

Setelah berlakunya UUPA maka berbagai peraturan produk kolonial yang mengatur tentang tanah diantaranya *overschrijvings ordonantie* maupun pejabat balik namanya, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pelaksanaan UUPA diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagai tonggak sejarah keberadaan PPAT yang dikenal sekarang ini, yang selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.¹²

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka berlaku pula eksistensi PPAT. Hal itu terdapat di dalam Pasal 1 angka 24 yang memuat aturan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Kemudian Pasal 6 ayat (2) yang memuat aturan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya apabila dicermati, UUPA tidak mengatur mengenai PPAT yang mempunyai tugas khusus untuk membuat akta-akta

¹² *Ibid*

mengenai tanah.¹³ Penyebutan PPAT kali pertama disinggung di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang memuat aturan bahwa:

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”.

Kata “pejabat” pada pasal di atas tidak diikuti dengan kata “pembuat akta tanah”. Pada intinya pasal tersebut memuat aturan bahwa semua perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak atas tanah sebagai jaminan utang harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan “pejabat” yang ditunjuk oleh Menteri (waktu itu Menteri Agraria). Ketentuan tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksud Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya dan bentuk akta dari “pejabat” tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta.¹⁴

Penyebutan nama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

¹³ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbag Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 42.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 42-43.

secara lengkap baru terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta. Sebagai “penjabat” maka kedudukan PPAT tidak lebih dari seorang yang memegang jabatan dan PPAT bukan sebagai pejabat yang mandiri. Artinya sebagai “penjabat” maka PPAT hanya seorang yang diperbantukan dalam menjalankan tugas Menteri Agraria yang merupakan pejabat utama dalam pembuatan akta. Jadi, tugas pokok PPAT menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (yang telah dicabut) adalah membantu Menteri Agraria untuk membuat akta-akta pemindahan hak, pemberian hak baru, penggadaian tanah, dan pemberian hak tanggungan atas tanah. Karena statusnya hanya sekadar sebagai “penjabat” maka pengaturan mengenai PPAT cukup dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, status PPAT sebagai “penjabat” ditingkatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Pada Pasal 12 ayat (1) huruf b memuat aturan bahwa keberadaan PPAT sebagai “pejabat” (bukan penjabat) yang berwenang membuat akta pembebanan hak jaminan terhadap bagian rumah susun di atas tanah hak pakai yang berasal dari tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara. Perubahan status “penjabat” ke “pejabat” tersebut mengandung arti bahwa pejabat cenderung menunjuk kepada orang yang memegang jabatan tersebut sehingga

¹⁵ *Ibid.* hlm. 43.

mempunyai kedudukan yang mandiri dan bukan sebagai orang yang diperbantukan untuk menjalankan tugas tertentu.¹⁶

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang selanjutnya disebut UUHT, status dan kedudukan PPAT ditingkatkan lagi dari “penjabat” ke “pejabat” lalu menjadi “pejabat umum” yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum itu dikukuhkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Kemudian status dan kedudukan PPAT dikuatkan lagi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT yang menegaskan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang menyangkut hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.¹⁷

Berkaitan dengan uraian di atas, ada 5 (lima) tahap yang

¹⁶ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁷ *Ibid*.

merupakan sejarah singkat akta PPAT. Pertama, awal mula kelahiran institusi PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya pada waktu itu dapat mencetak/membuat blangko akta sendiri atau memakai blangko yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta *juncto* Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.104/DJA/77. Kedua, blangko akta PPAT selanjutnya dibuat dicetak dan diambil alih oleh sebuah yayasan milik (didirikan) oleh BPN sendiri. Sekarang ini yayasan tersebut sudah tidak mencetak dan menjual blangko akta PPAT karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, memuat aturan bahwa yayasan tidak diperbolehkan untuk berbisnis dan percetakan/penjualan blangko akta PPAT tersebut merupakan bagian dari bisnis yayasan tersebut. Ketiga, pernah terjadi kekurangan/ketiadaan blangko akta PPAT, sehingga BPN mengeluarkan keputusan bahwa blangko akta PPAT boleh difotokopi dengan memberlakukan kembali Surat Kepala BPN Nomor 640-1887 tanggal 16 Juli 2002 *juncto* Nomor 640-1884 tanggal 31 Juli 2003 yang menegaskan bahwa blangko akta PPAT dapat difotokopi yang dilegalisasi oleh Kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kota/Kabupaten setempat. Keempat, pada tahun 2009, percetakan/pengadaan dilakukan oleh BPN dan dibagikan secara gratis kepada para PPAT.¹⁸ Kelima, dengan berlakunya Pasal

¹⁸ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 103-104.

II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka ketentuan mengenai blangko akta PPAT yang masih tersedia di Kantor BPN atau masing-masing PPAT, PPAT pengganti, PPAT Khusus masih dapat dipergunakan, apabila PPAT tidak menggunakan lagi blangko akta PPAT tersebut, maka wajib dikembalikan ke Kantor Pertanahan setempat paling lambat 31 Desember 2013; pengembalian blangko akta tersebut dibuat dengan berita acara penyerahan blangko akta PPAT dari PPAT yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk. Dalam perkembangannya, terbit kembali Surat Edaran Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pertanahan Nasional Nomor: 465/5.31-100/I/2015 pada tanggal 29 Januari Tahun 2015 yang isi dari surat edaran tersebut memberlakukan kembali blangko akta PPAT dan mewajibkan menggunakan blangko akta yang lama hingga persediaan habis.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa sejak berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pembuatan akta sudah tidak lagi menggunakan blangko akta yang dicetak oleh Badan Pertanahan Nasional tetapi dipersiapkan dan dicetak oleh masing-masing PPAT yang akan membuat akta. Oleh karena itu, PPAT yang akan membuat akta, harus menyiapkan blangko akta terlebih dahulu lalu mengisi blangko tersebut sesuai dengan data-data yang seharusnya diisi, setelah lengkap barulah mencetak akta tersebut. Akta itu tidak boleh berbeda dengan lampiran akta yang sudah ditentukan oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.¹⁹

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai suatu perbuatan hukum tertentu untuk mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Definisi tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

¹⁹ Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta Tanah*, Karya Media, Yogyakarta, 2014, hlm 12-13

Definisi lain dari PPAT, yaitu pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Kemudian PPAT disebut juga pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.²¹ Bentuk akta PPAT tersebut ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing. Dalam kedudukan sebagai yang disebutkan di atas, maka akta-akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta autentik.²²

B. Akta PPAT dan Kewenangan PPAT

1. Akta Jual Beli

Jual beli adalah perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun untuk selama-lamanya oleh pemegang hak atas tanah atau pemilik satuan rumah susun sebagai penjual kepada pihak lain sebagai pembeli, dan secara bersamaan pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai harga, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

²⁰ Pasal 1 angka 4 UUHT.

²¹ Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

²² Penjelasan Umum UUHT.

Dalam jual beli ini, kedua belah pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek jual beli.²³

2. Akta Tukar Menukar

Tukar-menukar adalah perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun untuk selamanya dari pemegang hak atas tanah atau pemilik satuan rumah susun yang satu kepada pemegang hak atas tanah atau pemilik satuan rumah susun yang lain. Dalam tukar-menukar ini, kedua belah pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek tukar-menukar.²⁴

3. Akta Hibah

Hibah adalah perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun untuk selamanya oleh pemegang hak atas tanah atau pemilik satuan rumah susun sebagai pemberi hibah kepada pihak lain sebagai penerima hibah kepada pemberi hibah tanpa pembayaran sejumlah uang oleh penerima hibah, yaitu penerima hibah harus memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun yang menjadi objek hibah.²⁵

²³ Urip Santoso, *op.cit*, hlm. 119.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* hlm 119-120

4. Akta Pemasukan Dalam Perusahaan

Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*) adalah perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun untuk selama-lamanya oleh pemegang hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepada perusahaan yang akan difungsikan sebagai modal perusahaan. Dalam pemasukan ke dalam perusahaan tersebut, perusahaan sebagai penerima hak harus memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*).²⁶

5. Akta Pembagian Hak Bersama

Pembagian hak bersama adalah perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang merupakan harta warisan untuk selama-lamanya oleh seorang atau lebih dari satu orang ahli waris kepada seorang atau lebih dari satu ahli waris yang lain. Dalam pembagian hak bersama ini, seorang atau lebih dari satu ahli waris lain memberikan persetujuan bahwa harta waris diberikan kepada seorang atau lebih dari satu orang ahli waris yang lain.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 120.

²⁷ *Ibid*.

6. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan

Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik adalah perbuatan hukum berupa penyerahan hak milik untuk jangka waktu tertentu oleh pemilik tanah kepada pihak lain sebagai pemegang Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dengan atau tanpa pembayaran sejumlah uang oleh pemegang Hak Guna Bangunan/Hak Pakai kepada pemilik tanah.²⁸

7. Akta Pemberian Hak Tanggungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHT memuat aturan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikud atau tidak berikud benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.²⁹

Dalam pemberian hak tanggungan ini diatur ketentuan mengenai pemberian hak tanggungan dari debitor kepada kreditor sehubungan dengan utang yang dijaminakan dengan hak tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor-kreditor yang bersangkutan (kreditor

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

preferen) dari kreditor-kreditor yang lain (kreditor konkuren). Jadi, pemberian hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian pinjaman atas kredit yang bersangkutan.³⁰

8. Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan adalah perbuatan hukum oleh pemegang hak atas tanah atau hak pemilik satuan rumah susun sebagai pemberi hak tanggungan atau debitor kepada bank sebagai pemegang hak tanggungan atau kreditor untuk membebani hak tanggungan.³¹

Pada dasarnya, pembebanan hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan. Namun, apabila pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT, maka diperkenankan menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang harus dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT dan harus memenuhi persyaratan, yaitu tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari membebankan hak tanggungan; tidak memuat kuasa substitusi; dan mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah uang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi hak tanggungan.³²

³⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 72.

³¹ *Ibid.* hlm 121

³² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata Edisi Revisi*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 171.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud di atas mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

Meski kewenangan PPAT tersebut di atas diperoleh dari Pemerintah, namun jabatan PPAT merupakan profesi yang mandiri, yaitu:³³

- a. Mempunyai fungsi sebagai pejabat umum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak dan pembebanan hak tanggungan atas tanah sebagai alat bukti autentik;
- b. Mempunyai fungsi pelayan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya sehingga PPAT berkewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pihak yang memerlukan;
- c. Mempunyai tugas sebagai *recording of deed conveyance* (perekam dari perbuatan-perbuatan) sehingga PPAT wajib mengkonstatir kehendak para pihak yang telah mencapai suatu kesepakatan di hadapan mereka;
- d. Mengesahkan perbuatan hukum di antara para pihak yang bersubstansi:
 1. Mengesahkan tanda tangan pihak-pihak yang mengadakan perbuatan hukum;
 2. Menjamin kepastian tanggal penandatanganan akta;
- e. Bertugas membantu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam mendaftarkan tanah agar tercipta tertib administrasi pertanahan;
- f. Menyampaikan secara tertib dan periodik atas semua Akta-Akta yang dibuat oleh atau dihadapannya kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta-akta tersebut, serta mengirimkan laporan bulanan mengenai akta-akta yang

³³ Husni Thamrin, *Op.cit*, hlm. 58.

dibuatnya kepada Kantor Pertanahan.

Kendati demikian, PPAT mempunyai tugas untuk membantu pelaksanaan pendaftaran tanah melalui pembuatan akta-akta autentik atas perbuatan hukum mengenai hak atas tanah. Namun, akta tersebut tetap berada dalam lingkup hukum perdata, bukan hukum publik.

Akta-akta PPAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena bukan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

Akta PPAT merupakan produk dari pejabat umum sebagai bukti adanya perbuatan hukum mengenai hak atas tanah untuk dijadikan bukti dan untuk keperluan pendaftaran tanah.³⁴ Pembuatan akta tersebut oleh PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum tersebut.³⁵

C. Akta Autentik

Akta Autentik merupakan salah satu bukti tulisan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan

³⁴ *Ibid*, hlm. 59.

³⁵ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 166.

pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1867 dan 1868 *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW).

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa bantuan dari seorang pejabat. Kedua akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.³⁶ Ketentuan Pasal 1868 BW akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat di mana akta dibuatnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat dihadapan pejabat/pegawai umum, yang ditunjuk oleh undang-undang;
2. Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang;
3. Akta dibuat di tempat pejabat berwenang tersebut berkedudukan.

A.Pitlo mengemukakan bahwa akta autentik sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan

³⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, hlm. 77.

dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian³⁷.

Apabila seorang Notaris membuat suatu laporan tentang rapat yang dihadiri dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, maka laporan itu merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Seorang juru sita Pengadilan Negeri yang memanggil seorang tergugat atau seorang saksi, maka berita acara pemanggilan itu termasuk akta autentik yang dibuat oleh juru sita. Akta ini sebenarnya laporan yang dibuat oleh pejabat/pegawai umum tentang perbuatan resmi yang dilakukan³⁸.

Selanjutnya apabila tanda tangan bukan merupakan persoalan dalam akta autentik namun pada akta di bawah tangan pemeriksaan kebenaran tanda tangan merupakan hal yang pertama dilakukan untuk menentukan kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti sempurna seperti akta autentik. Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut :³⁹

³⁷ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

³⁸ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 101.

³⁹ *Ibid*, hlm. 103-105.

1. Akta autentik

- a. Bentuk akta ditentukan undang-undang. Contoh akta jual beli yang dibuat PPAT, akta kelahiran, akta perkawinan, anggaran dasar perseroan terbatas, keputusan hakim dan lain sebagainya;
- b. Dibuat oleh pejabat umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil, Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya;
- c. Kekuatan pembuktian akta autentik bersifat sempurna artinya akta autentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Akta autentik mempunyai kekuatan formal artinya akta autentik membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut. Jadi dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin kebenaran dari keterangannya yang diuraikan dalam akta;
- e. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta autentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah diantara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan

diajukannya akta autentik, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut;

- f. Apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta autentik tersebut, maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenarannya/ bantahannya.

2. Akta dibawah tangan

- a. Bentuk akta dibawah tangan bersifat bebas artinya para pihak yang membuat akta dibawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya;
- b. Kalau akta autentik dibuat oleh pejabat Negara, Notaris/PPAT maka akta dibawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi, setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta dibawah tangan;
- c. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani;
- d. Akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan materil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu;
- e. Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta dibawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan

akta dibawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksi-saksi) untuk membuktikan bahwa akta dibawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Dengan kata lain, jika akta di bawah tangan disangkal kebenarannya maka yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus mencari tambahan bukti untuk membenarkan akta di bawah tangan. Tambahan bukti misalnya saksi-saksi yang dianggap mengetahui tentang pembuatan akta di bawah tangan dan tanda tangan tersebut benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Akta autentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparasi, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta Notaris dan PPAT membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Notaris atau PPAT sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.

Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali apabila si penandatangan dari surat atau akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya. Kekuatan pembuktian materil bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta autentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.⁴⁰

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, hlm. 19.

Tanda tangan merupakan sebuah bentuk khusus dari tulisan tangan yang mengandung karakter khusus dan bentuk-bentuk tambahan yang sering digunakan sebagai bukti verifikasi identitas seseorang. Selain itu, tanda tangan hampir tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari untuk berbagai urusan pribadi maupun dalam pekerjaan baik formal seperti seseorang harus membubuhkan tanda tangan dalam pembuatan KTP, SIM, Paspor, Surat Nikah, ataupun dalam urusan non-formal seperti orang tua mengirim surat kepada anaknya, atau dalam pembuatan kwitansi penerimaan uang, nota belanja dan lainnya, semua diperlukan tanda tangan.

Tanda tangan dilihat dari asal katanya dalam bahasa Belanda adalah "*ondertekenen*" berarti "membuat tanda di bawah". Arti kata "menandatangani" (*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda (teken) di bawah sesuatu.⁴¹

Di dalam berbagai akta PPAT banyak digunakan kata untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan datang kepada PPAT atas kemauannya sendiri, misalnya kata menghadap atau telah menghadap atau berhadapan atau telah hadir di hadapan penghadap yang bersangkutan maksudnya adalah kehadiran yang nyata (*verschijnen*) secara fisik atau digunakan kata menghadap terjemahan dari *verschijnen*

⁴¹ Tan Thong Kie, *Op Cit*, hlm. 187.

yang berarti datang menghadap yang dimaksudkan dalam arti yuridisnya adalah kehadiran nyata.⁴²

Mengenai bukti kehadiran penghadap di hadapan PPAT, sidik jari dapat digunakan oleh penghadap jika tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, meskipun belum terdapat aturannya namun dalam perkebani nomor 8 tahun 2012 tentang pendaftaran tanah terdapat format tanda tangan yang berdampingan dengan format cap ibu jari/ jempol penghadap. Jika dilihat dalam Undang-undang Jabatan Notaris Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c memuat aturan bahwa “salah satu kewajiban Notaris adalah melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap ke dalam minuta akta”, dan dan Pasal 44 ayat (1) UUJN yang memuat aturan “Segera setelah akta dibacakan, akata tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”

Disamping akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, sidik jari dapat pula digunakan sebagai tambahan alat bukti. Sidik jari (*fingerprint*) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua

⁴² Herlien Budiono dan Albertus Sutjipto, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2005, hlm. 13.

manusia yang memiliki sidik jari persis sama. Identifikasi sidik jari (*daktiloskopi*) sering digunakan di kalangan kepolisian. Di Indonesia sering kali sidik jari dipakai sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya pada akta autentik, baik karena buta huruf maupun karena tangannya cacat atau lumpuh.⁴³

Pencantuman kewajiban Notaris atau PPAT untuk melekatkan sidik jari para penghadap pada minuta akta adalah agar dapat dilakukan pembuktian dikemudian hari bahwa seorang penghadap benar hadir secara fisik di hadapan Notaris atau PPAT untuk menandatangani suatu akta. Apabila penghadap yang bersangkutan menyangkal tanda tangannya yang ada pada minuta akta, maka sidik jari tersebut akan dipakai untuk membantah sanggahan yang dilakukan oleh penghadap.

Jika dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT dalam Pasal 22 memuat aturan bahwa akta PPAT harus dibacakan terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan PPAT, maka pasal tersebut dapat menimbulkan permasalahan jika para penghadap memiliki keterbatasan fisik yaitu tidak memiliki kedua tangan. Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

⁴³ Tan Thong Kie, *Op Cit*, hlm. 196.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tidak satupun pasal yang mengatur tentang prosedur jika penghadap tidak dapat membubuhi tanda tangannya dalam akta PPAT.

Pasal di atas tentu berlaku untuk para penghadap yang mampu secara fisik, artinya yang mampu untuk melakukan kewajiban pembubuhan tanda tangan dan sidik jari. Selanjutnya, apabila salah satu penghadap yang tidak mampu secara fisiknya untuk membubuhkan tanda tangannya, ataupun membubuhkan sidik jarinya karena tidak dapat membaca dan menulis, ataupun karena sakit (cacat ataupun penyakit lainnya yang dapat menghalangi penghadap untuk membubuhkan tanda tangannya serta sidik jarinya). Terkhusus penderita syndrome amelia (tidak memiliki dua tangan) Dalam bagian penjelasan undang-undang, tidak diuraikan mengenai hal tersebut, hanya tertulis cukup jelas, yang berarti tidak perlu ada penjelasan atau cukup jelas, tentu hal ini akan mengakibatkan multitafsir.

D. Tanda Tangan

Pada zaman Romawi suatu kehendak orang tidak ditetapkan dengan suatu tulisan. Semua tindakan hukum dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi. Kehendak orang yang pertama kali ditulis adalah surat wasiat dan inipun tidak menyangkut tanda tangan, baik dari pembuat wasiat maupun dari saksi-saksi. Hanya sebuah segel yang dipakai, segel ini memberi autentisitas kepada wasiat itu. Kaisar Romawi Justitianus adalah orang yang pertama mengatakan bahwa segel saja

tidak cukup dan mengharuskan para saksi turut menandatangani (penandatanganan oleh para saksi sudah lebih dahulu diharuskan oleh undang-undang Theodius II pada tahun 439). Tanda tangan para saksi hanya dimaksudkan untuk menunjuk orang-orang yang dapat memberi kesaksian apabila ada sengketa tentang asal-usul akta itu.⁴⁴

Tanda tangan atau dalam bahasa Inggris disebut *signature* berasal dari kata *signare* yang berarti tanda atau paraf adalah tulisan tangan yang kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitas pribadi dan kemauan.⁴⁵ Tanda tersebut sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi bahwa orang tersebut telah mengetahui, menerima atau setuju.

Akta autentik harus ditandatangani oleh penghadap, undang-undang menghendaki bahwa penandatanganan itu dilakukan oleh penghadap artinya bahwa tanda tangan itu harus dibubuhkan oleh dirinya sendiri yaitu orang yang namanya dicantumkan pada akta. Jadi tidak sah apabila tanda tangan itu dilakukan oleh penghadap yang bukan atas namanya pada akta dengan kata lain, diwakili oleh orang lain. Begitupun faksimile dan nama yang ditulis dengan mesin tulis tidak

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 473.

⁴⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangan. Diakses pada tanggal 11 Juli tahun 2021, pukul 14.49 Wita

dapat dipakai untuk mengganti tanda tangan.⁴⁶ Selanjutnya, keabsahan tanda tangan tidak diakui jika hanya terdiri dari hal berikut:

1. Hanya berupa huruf atau abjad. Misalnya, hanya terdiri dari huruf A atau Z baik dalam bentuk kapital atau huruf kecil, karena hal itu dianggap bukan inisial atau identitas nama penandatangan.
2. Tanda silang atau garis lurus. Bentuk seperti inipun, tidak sah sebagai tanda tangan, karena tidak mampu memberi identitas yang jelas kepada penandatangan.⁴⁷
3. Stempel dengan huruf cetak. Bentuk seperti inipun dianggap tidak memenuhi syarat formil tanda tangan karena tidak dituliskan dengan tangan sendiri oleh penandatangan. Dengan stempel, secara formil bukan tulis tangan (*handschrift*) yang disebut Pasal 1874 BW.
4. Ketikan dengan komputer. Berdasarkan ketentuan Pasal 1874 BW, tidak mengenal tanda tangan dalam bentuk ketikan komputer. Dengan demikian tulisan atau akta yang dibubuhi tanda tangan dalam bentuk ketikan komputer tidak sah, karena bukan tanda tangan sendiri oleh penandatangan. Berarti akta yang demikian tidak sah sebagai alat bukti tulisan, sehingga pada

⁴⁶ Tan Thong Kie, *Op Cit*, hlm. 471.

⁴⁷ Reza Aziz, Marwati Riza dan Sakka Pati, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Surrogate Tanda Tangan Dalam Akta Notaris*, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Tapanuli Selatan, 2021, hlm. 52.

tulisan atau akta yang seperti itu, tidak melekat nilai kekuatan pembuktian.

Sebuah disertasi dengan judul *Het Rechtskarakter van de Onderteekening*, yang ditulis pada tahun 1892, membahas soal tersebut. Dengan disertasi itu Mr. C. J. J. De Joncheere telah memperoleh gelar *doctor in de rechtswetenschap* di Amsterdam, Belanda. Dalam disertasi tersebut dibahas antara lain tujuan dan maksud (*strekking*) suatu tanda tangan dan syarat-syarat yang diperlukan pada suatu tulisan untuk menetapkannya sebagai tanda tangan juga diperbolehkannya tanda silang, paraf, tulisan, atau coret-coretan saja yang sukar dibaca.⁴⁸

Arti kata “menandatangani” (*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda (*teken*) dibawah sesuatu. Selanjutnya, menurut De Joncheere mengungkapkan bahwa tanda tangan seseorang harus mempunyai sifat individual dalam bentuk huruf yang ditulisnya.⁴⁹ Walaupun demikian, dalam undang-undang tidak terdapat penjelasan kata “penandatanganan”.

De Joncheere berpendapat, bahwa tanda tangan tidak berdiri sendiri. Pendapatnya ini didasarkan pada bahasa Belanda *ondertekenen*. Terjemahan kata tersebut secara mendetail adalah

⁴⁸ De Joncheere dalam Tan Thong Kie, *Op Cit*, hlm. 472.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 476

”membuat tanda di bawah” (*onder*). Jadi “membuat tanda” itu harus “di bawah” sesuatu dan sesuatu itu adalah tulisan.⁵⁰ Selanjutnya, bentuk suatu tanda tangan sebagai berikut :⁵¹

- a. Tanda tangan yang dibuat dengan cara menulis perlahan-lahan, seolah-olah dilukis oleh seseorang yang tidak dapat menulis sehingga huruf-hurufnya jelas sekali terbaca, dibandingkan dengan tanda tangan seseorang yang pekerjaannya sehari-hari menandatangani banyak surat dan dokumen, seperti contoh seorang yang berprofesi sebagai pemegang kas bank yang menandatangani berpuluh-puluh kuitansi dan sebagainya, demikian sering membubuhkan tanda tangannya sehingga huruf-hurufnya sulit dibaca dan tinggal coret-coretan saja.

beberapa ahli hukum tidak sependapat, Diephus tidak setuju menyamakannya dengan suatu tanda tangan. Diephus berpendapat bahwa harus dibedakan tanda tangan seseorang yang tidak dapat menulis dan tanda tangan seseorang yang tidak mau menulis dengan baik. Selanjutnya, De Joncheere berpendapat bahwa tanda tangan seseorang harus mempunyai sifat individual (*individueel character*) dalam bentuk huruf yang ditulisnya, sehingga De Joncheree membuat konklusi bahwa setiap tanda tangan yang ditulis dengan tangannya sendiri

⁵⁰ *Ibid.* hlm 472

⁵¹ *Ibid.* hlm. 475.

memenuhi syarat-syarat tentang bentuk suatu penandatanganan yang sah.⁵²

- b. Tanda tangan yang dibuat dengan mesin cetak (*drukpers*), termasuk stempel tanda tangan, dianggap oleh De Joncheree tidak mempunyai sifat individual yang diperlukan untuk suatu tanda tangan.
- c. Tanda tangan yang dibuat dengan klise (umpamanya di atas uang kertas), menurut De Joncheree hal tersebut, mengandung segala gambar halus suatu tanda tangan dan memenuhi jaminan mengenai keasliannya, yaitu sifat individual tulisannya.
- d. Tanda tangan yang dibuat dengan bantuan orang lain tidak berlaku sebagai tanda tangan⁵³.

Secara ilmiah maksud dan tujuan dari tanda tangan adalah suatu fakta hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya dibawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Inilah arti yuridis penandatanganan.⁵⁴ Mengenai tujuan dari tanda tangan dalam akta PPAT, Arianto Mukti Wibowo berpendapat bahwa tujuan sebuah tanda

⁵² *Ibid*, hlm 476.

⁵³ *Ibid*, hlm. 476

⁵⁴ *Ibid*.

tangan adalah untuk memberikan ciri atau mengindividualisir suatu akta⁵⁵.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “akta adalah surat yang dijadikan sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang berisi tentang peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dibuat dengan sengaja untuk tujuan pembuktian.”⁵⁶ Maka dari itu dapat digolongkan dalam pengertian akta maka sebuah surat yang harus ditandatangani. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat dibedakan dan dikenali dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Adapun fungsi tanda tangan penghadap dalam pandangan PPAT antara lain :⁵⁷

- a. Identifikasi diri atau tanda diri dari yang bersangkutan;
- b. Bukti bahwa yang bersangkutan telah menghadap PPAT;
- c. Persetujuan bahwa penghadap setuju dengan segala sesuatu yang tersebut atau tercantum dalam akta.

⁵⁵ Arianto Mukti Wibowo, *Dalam Naskah Akademik RUU Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik*, 2001, hlm 66.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 142.

⁵⁷ Habib Adjie, *Op Cit*, hlm. 21.

Secara umum, penandatanganan suatu dokumen atau akta autentik bertujuan untuk memenuhi empat unsur di bawah ini:⁵⁸

1. Bukti : Sebuah tanda tangan mengautentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani.
2. Formalitas : Penandatanganan suatu dokumen “memaksa” pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.
3. Persetujuan : Dalam beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah tanda tangan menyatakan persetujuan para pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani.
4. Efisiensi : Sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat diluar apa yang telah dituliskan.

E. Surrogate

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan sebelumnya, penandatanganan dari akta autentik oleh para penghadap merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan dalam sesuatu “*partij-akte*” dan merupakan syarat formal dari akta autentik yang telah ditentukan oleh

⁵⁸ Vollmar dalam Christine Elisia Widjaya, *Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Perlekatan Sidik Jari Penghadap dan Penandatanganan Pada Minuta Akta Notaris*, Tesis, Universitas Indonesia, 2014, hlm 22-23.

UUJN. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 undang-undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), pada akta *relaas* tidak selalu terdapat tanda tangan bahkan tidak diperlukan tanda tangan penghadap. Seperti, pada berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas, selalu ada klausul bahwa jika berita acara rapat dibuat oleh Notaris maka tidak diperlukan tanda tangan para penghadap.⁵⁹

Berkaitan dengan tanda tangan dalam akta *partij*, R. Soesanto berpendapat bahwa penandatanganan oleh orang yang tidak dapat menulis tetapi dengan bantuan pihak lain tidak diakui sebagai tanda tangannya. Memberi coretan atau tanda silang tidak dapat dianggap sebagai tanda tangan. Penandatanganan boleh disertai nama kecil dan boleh tidak.⁶⁰

G.H.S. Lumban Tobing berpendapat bahwa akta itu harus ditandatangani oleh semua penghadap. Undang-undang menghendaki bahwa penandatanganan itu dilakukan sendiri oleh para penghadap, artinya tanda tangan itu harus dibubuhkan oleh para penghadap sendiri. Hal ini berarti bahwa penandatanganan akta oleh penghadap tidak boleh dikendalikan oleh orang lain dan jika terjadi demikian maka penandatanganan tersebut dianggap tidak ada.⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 33.

⁶⁰ R. Soesanto dalam Reynaldi Putra Rosihan, *Analisis Yuridis Pengganti Tanda Tangan dan Sidik Jari Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm. 107

⁶¹ *Ibid*, hlm. 107-108.

Surrogate adalah suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dikarenakan suatu hal tertentu. Ketika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jari, maka pengganti tanda tangan dan sidik jari tersebut disebut *surrogate* yang kekuatannya sama dengan tanda tangan dan sidik jari, yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan Notaris) yang dituliskan oleh Notaris bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya karena suatu alasan tertentu yang dinyatakan secara tegas di dalam akta. Hal ini dapat disebut “keterangan terhalang untuk menulis”.⁶²

Ketentuan tersebut diatur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pada Pasal 44 ayat (1) memuat aturan bahwa:

“Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”

Tanda tangan dapat digantikan dengan “*surrogate*” apabila penghadap tersebut :⁶³

1. Tidak dapat menandatangani oleh karena tidak mengetahui cara untuk bertanda tangan (buta huruf) dan;

⁶² G.H.S. Lumban Tombing dalam Habib Adjie 2, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Edisi Khusus*, Mitra Darmawan, Jakarta, 2014, hlm. 10.

⁶³ *Ibid.* hlm 13.

2. Berhalangan untuk menandatangani, dimana seseorang karena sesuatu keadaan, baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara, tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dibawah akta itu, sekalipun ia mempunyai keahlian menulis.

Maka, hendaklah diperhatikan, bahwa keterangan tidaklah seperti keterangan yang ada dalam "*partij-akta*", yang diberikan dengan menandatanganinya, akan tetapi adalah suatu keterangan dengan lisan dan dicantumkan oleh Notaris di dalam akta. Selanjutnya, terdapat unsur kepercayaan terhadap Notaris dan penghadap, yang memungkinkan dalam suatu akta autentik walaupun tidak terdapat tanda tangan penghadap dapat digantikan dengan keterangan-keterangan dari para penghadap.⁶⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, Notaris akan menguraikan kata-kata yang dinyatakan oleh penghadap menjadi suatu kalimat yang akan diletakkan di bagian akhir akta, dan kalimat itulah yang dinamakan dengan *surrogate*. Meskipun hanya berupa kalimat, namun *surrogate* ini berfungsi sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari penghadap yang berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan dan atau sidik jarinya.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada penghadap yang berhalangan untuk membuat suatu akta autentik yang dikarenakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan ataupun sidik jari. *Surrogate* yang dibuat dengan memformulasikan kalimat yang tepat

⁶⁴ *Ibid.* hlm 14.

dapat pula mencegah adanya suatu pengingkaran dikemudian hari. Pengingkaran terhadap suatu akta Notaris bukannya tidak mungkin terjadi. Untuk mencegah terjadinya hal semacam ini (pengingkaran) dapat dihindari dengan cara mengaplikasikan ketentuan yang telah diatur oleh UUJN yaitu terdapat didalam Pasal 16 ayat (1) huruf m memuat aturan bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 BW salah satu alat pembuktian yaitu alat bukti tertulis, dan akta autentik merupakan suatu bentuk bukti tertulis. Dasar hukum pembuktian ini adalah pada pasal 1865 BW, memuat aturan bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Berdasarkan pasal di atas berarti setiap orang yang mengakui mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah adanya hak atau peristiwa tersebut menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan di dalam persidangan. Namun yang selalu menjadi hal terpenting adalah menyediakan langkah pencegahan agar tidak menjadi permasalahan, yang berkaitan mengenai langkah pencegahan selain hal yang peneliti uraikan di atas adalah dengan penambahan pasal dan

atau melengkapi bagian penjelasan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 44 ayat (1) dalam UUJN yang berkaitan dengan langkah Notaris saat menghadapi penghadap yang kurang mampu secara fisik (cacat), ataupun menyediakan pasal tersendiri terhadap kedudukan penghadap yang kurang mampu secara fisik (cacat) agar Notaris dapat sepaham dan tidak menimbulkan keraguan bagi Notaris yang belum paham mengenai kedudukan *surrogate* tersebut.

Menurut R. Soesanto, dengan menandatangani akta itu berarti bahwa para penghadap telah setuju dengan akta yang dibacakan oleh Notaris. Apabila penghadap itu tuli, sebaiknya Notaris mempersilahkan penghadap membaca sendiri aktanya lalu memberikan tanda tangannya.⁶⁵ Jika penghadap itu bisu serta tuli, sedangkan ia tidak dapat menulis, Schermer berpendapat bahwa cukuplah dipergunakan gerakan-gerakan, misalnya dengan gerakan bibir yang dapat mengartikan sesuatu maksud oleh Notaris. Kecuali mereka dapat menerangkan bahwa mereka tidak dapat menulis.

Keterangan tidak dapat menulis oleh undang-undang sudah dianggap cukup, dianggap tidak perlu adanya alasan bahwa ia tidak dapat menulis. Jadi pernyataan di dalam aktanya bahwa ia tidak dapat menulis adalah pengganti dari penandatanganan akta itu.⁶⁶

⁶⁵ R. Soesanto, *Op Cit*, hlm. 110.

⁶⁶ Schermer dalam R. Soesanto, *Ibid*.

Komar Andasasmita berpendapat bahwa setelah pembacaan akta tersebut selesai maka akta itu harus ditandatangani oleh setiap penghadap, para saksi (tidak termasuk saksi pengenalan), ahli Bahasa, penerjemah dan Notaris tersebut. Jika diantara para penghadap itu tidak dapat menandatangani karena suatu hal (misalnya buta huruf atau memiliki keterbatasan fisik) maka hal ini harus dengan tegas dinyatakan dalam akta yang bersangkutan.⁶⁷

R. Soegondo Notodisoerjo, juga mengemukakan bahwa segera setelah akta dibacakan, lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan terakhir oleh Notaris, Saksi-saksi pengenalan tidak ikut menandatangani. Jika ada penerjemah yang menerjemahkan akta maka ia ikut serta menandatangani. Urut-urutan seperti tersebut di atas dalam hal menandatangani akta merupakan suatu formalitas yang tidak dapat ditinggalkan. Jika seorang penghadap tidak dapat menulis tanda tangannya atau berhalangan membubuhkan tanda tangannya maka hal itu harus disebutkan dalam akta dan jika ia berhalangan membubuhkan tanda tangannya dan pada akhir akta memberikan keterangan bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan membuat keterangan, sekalipun akta itu tidak ditandatangani oleh seorang atau lebih dari para penghadap, namun mempunyai kekuatan hukum dan

⁶⁷ Komar Andasasmita dalam Reza Aziz, Marwati Riza dan Sakka Pati, 2021, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Surrogate Tanda Tangan Dalam Akta Notaris*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Tapanuli Selatan hlm. 111-112.

tetap berlaku sebagai akta autentik, jika alasan tidak dibubuhkan tanda tangan itu disebut atau ditegaskan pada akhir akta.⁶⁸

Habib Adjie mengemukakan bahwa, ketika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka pengganti tanda tangan itu disebut *surrogate*, yang kekuatannya sama dengan tanda tangan, yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan Notaris) yang dituliskan oleh Notaris, bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas dalam akta.⁶⁹

Untuk penghadap yang secara fisik mempunyai tangan dan jari lengkap, tapi tidak bisa baca tulis harus membubuhkan sidik jarinya pada lembaran yang telah disediakan untuk keperluan tersebut, pembubuhan sidik jari tertentu tersebut dipersamakan dengan tanda tangan, Hal ini dapat disebut “keterangan tidak dapat menulis”.⁷⁰

Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN memuat aturan bahwa “salah satu kewajiban Notaris adalah melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap ke dalam minuta akta”. Ketentuan tersebut memberi ruang kepada penghadap yang tidak mampu membubuhkan tanda tangannya dan sebagai bukti yang bersangkutan datang menghadap Notaris dan setuju dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris dengan membubuhkan sidik jarinya pada lembaran yang telah disediakan untuk

⁶⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op Cit*, hlm. 165.

⁶⁹ Habib Adjie 2, *Op Cit*, hlm. 29.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 29-30

keperluan tersebut, dan bisa dianggap tidak menghadap dan tidak setuju kalau tidak ada sidik jarinya, yang akan membuat sulit Notaris jika ada pengingkaran oleh para penghadap tersebut.⁷¹

F. Keterbatasan Fisik

Keterbatasan fisik menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Nomor 61/106 tanggal 13 desember tahun 2006, merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, Seluruh atau sebagian, kebutuhan individu normal dan atau kehidupan sosial, Sebagai hasil kecacatan mereka, Baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik ataupun mental.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, pada bagian yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁷²

Salah satu isi pokok konvensi tersebut menyebutkan tujuan konvensi ini adalah memajukan, melindungi, menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Khairani Hasibuan, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang*, Tesis Universitas Sriwijaya Palembang, 2019, hlm 31

bagian yang tidak terpisahkan.⁷³ Oleh karena itu penyandang disabilitas juga merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tanpa adanya bentuk diskriminasi antar manusia lainnya.

Syndrome Amelia merupakan salah satu keterbatasan fisik, *syndrome amelia* adalah gangguan kelahiran yang sangat langka yaitu seseorang dilahirkan tanpa dua tangan, Satu atau lebih lengan tidak pernah berkembang selama pertumbuhan janin dan akan hilang saat anak dilahirkan.⁷⁴ Keterbatasan fisik selanjutnya adalah *Sindrome meromelia*. *Sindrome meromelia* ialah kondisi cacat lahir yang ditandai dengan kurangnya satu bagian atau lebih anggota badan yang bisa disebabkan oleh serangan virus.⁷⁵

G. Landasan Teori

1. Teori Penemuan Hukum

Sudikno mertokusumo menyatakan bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.⁷⁶

Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak

⁷³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

⁷⁴<https://www.liputan6.com/citizen6/read/2155502/5-orang-pengidap-sindrom-tetra-amelia-yang-menginspirasi>. Diakses pada tanggal 1 Agustus tahun 2023, pukul 10.00 Wita

⁷⁵<https://www.grid.id/read/04208799/perjuangan-athallah-pengidap-sindrom-meromelia-yang-lahir-tanpa-tangan-kanan-dan-hanya-punya-tiga-jari?page=all>. Diakses pada tanggal 1 Agustus tahun 2023, pukul 22.02 Wita

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.⁷⁷

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, menyatakan bahwa penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.⁷⁸

Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum positif dalam penemuan hukum, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

⁷⁷ Pontang Moerad, B.M., Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan, 81.

⁷⁸ H.P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2014), 217.

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, yang dimana hakim tersebut tidak hanya melihat pada konteks tekstual atau dalam arti hanya dari Undang-Undang saja, namun dapat juga dari sumber hukum yang lain.

Undang-Undang sebagaimana kaidah pada umumnya, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan. Oleh karena itu, setiap Undang-Undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara.⁷⁹ Kegiatan manusia sangatlah luas tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas. Manusia sebagai ciptaan Tuhan mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga Undang-Undang yang dibuatnya, tidaklah lengkap dan tidak sempurna untuk mencakup keseluruhan kegiatan kehidupannya.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, 12.

Setiap Undang-Undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong, yang perlu diisi oleh hakim.⁸⁰ Hakim mencoba mencari dan menemukan hukumnya sendiri dari sumber-sumber hukum lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Keberadaan hukum baru terasa saat adanya suatu perkara dan untuk menyelesaikan perkara tersebut harus melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁸¹

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi (*interpretation method*), metode kontruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi, sedangkan kontruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan Undang-Undang

⁸⁰ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1984), 33

⁸¹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). 8.

inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang.⁸²

Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, pandangan teoritis terhadap sesuatu atau biasa dikenal dengan sebutan tafsiran.⁸³ Soeroso menuturkan bahwa metode interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.⁸⁴ Sedangkan menurut Shiddiq Armia juga menuturkan bahwa metode kontruksi, memiliki arti bahwa hakim membuat suatu pengertian hukum yang mengandung persamaan ketika tidak dijumpai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁵

2. Teori Penafsiran Hukum (Interpretasi)

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun

⁸² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011) 40.

⁸³ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" <https://www.kbbi.web.id/interpretasi>, diakses 8 Agustus 2023.

⁸⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 97

⁸⁵ Muhammad Shiddiq Armia, *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradyna Paramita, 2003), 201.

hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (legal reasoning), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logik.

Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dapat disebut sebagai upaya yang rasional apa bila senantiasa menghasilkan penerapan hukum yang demokratis. Penafsiran Hukum Untuk Menemukan Hukum. berikut beberapa metode penafsiran hukum, yakni :

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran hukum berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap Metode Penemuan Hukum, Terdapat beberapa pendapat mengenai metode penemuan hukum ini dengan mendasarkan pada pandangan masing-masing para ahli. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi (kontruksi hukum).⁸⁶

b. Interpretasi Historis

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, h.56.

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat dua macam interpretasi undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu dianggap sangat menentukan. Selanjutnya Interpretasi sejarah hukum (*rechts historissch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.⁸⁷

c. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Hal tersebut mengandung arti bahwa hukum dilihat sebagai suatu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.⁸⁸ Jadi, hal yang paling penting dalam menafsirkan undang-undang adalah bahwa penafsiran tidak boleh, historis, yaitu yang pertama interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) dan yang kedua interpretasi sejarah hukum (*recht historisch*)

⁸⁷ Bambang Sutiyoso, 2015, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, h.102

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h.111

d. Interpretasi Sosiologis

Pontang Moerad B.M. memberi pengertian mengenai interpretasi ini, yaitu: Interpretasi sosiologis adalah suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Interpretasi teleologis/sosiologis menjadi sangat penting apabila hakim menjalankan suatu undang-undang, dimana keadaan masyarakat ketika undang-undang itu ditetapkan berbeda sekali dengan keadaan pada waktu undang-undang itu dijalankan.⁸⁹

e. Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional.

f. Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif merupakan metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan.

⁸⁹ Pontang Moerad B.M., 2005, Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung, h.92-93

Interpretasi restriktif ini digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Jadi, interpretasi restriktif merupakan metode penafsiran hukum yang bersifat membatasi atau mempersempit suatu pengertian dalam undang-undang.

g. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif merupakan metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal". Jadi, maksudnya adalah bahwa interpretasi ekstensif ini digunakan dengan maksud untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan cara melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.

h. Interpretasi Autentik

Interpretasi autentik dalam bahasa Belanda disebut sebagai *volledig bewijs opleverend*, yang berarti bahwa interpretasi autentik ini memberikan keterangan atau pembuktian yang sempurna, yang sah atau yang resmi.

i. Interpretasi Indisipliner

Johnny Ibrahim dalam bukunya mengungkapkan bahwa: Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila ia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup

ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional. Hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum.

j. Interpretasi Multidisipliner

Dalam metode interpretasi multidisipliner, selain menangani dan berusaha membuat terang suatu kasus yang dihadapinya, seorang hakim juga harus mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum.

3. Teori Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Fungsi terpenting dari pada akta adalah sebagai alat bukti. Tentang kekuatan pembuktian akta autentik dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:⁹⁰

- a. Kekuatan pembuktian lahir, adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
- b. Kekuatan pembuktian formil, menyangkut kebenaran adanya pernyataan. Kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas

⁹⁰ Agus Pandoman, *Peraturan Primer Perikatan Akta-Akta Publisitas – Non Publisitas*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 92.

benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

- c. Kekuatan pembuktian materiil, menyangkut kebenaran isi pernyataan di dalam akta. Kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta. Contoh Pasal 1682 BW yang menyatakan sahnya suatu hibah hanya dapat dilakukan dengan akta autentik yang dibuat oleh PPAT. Artinya, hakim berpegang pada ada atau tidaknya akta autentik PPAT dalam membuktikan adanya hibah.

H. Kerangka Pikir

Peneliti yang akan mengkaji suatu penelitian dengan judul Persetujuan Penghadap Dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Penghadapnya Mengalami Keterbatasan Fisik (*Syndrome Amelia*), yang menggunakan tiga teori yaitu teori penemuan hukum, teori penafsiran hukum dan teori kekuatan pembuktian akta autentik serta memiliki dua variabel utama yaitu (i) Keabsahan persetujuan menggunakan kaki atau mulut pada Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang penghadapnya mengalami keterbatasan fisik (*Syndrome Amelia*) sah dan dapat dianalogikan sebagai pengganti Tanda Tangan (ii)


Terdapat pengaturan mengenai sanksi bagi PPAT yang menolak pembuatan akta penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (*Syndrome Amelia*).

Pada variabel tentang persetujuan menggunakan kaki atau mulut oleh penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (*syndrome amelia*) pada akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sah dan dapat dianalogikan sebagai tanda tangan, peneliti akan menetapkan indikator variabel yaitu (i) Mengaplikasikan ketentuan peraturan pemerintah (ii) membuat formulasi kalimat *surrogate* yang tepat pada akhir akta (iii) Meminta atau membuat dokumen tambahan yang memperkuat keterangan penghadap, seperti: Surat keterangan dokter dan foto serta video dalam proses penandatanganan akta oleh penghadap. Sedangkan untuk variabel Terdapat pengaturan mengenai sanksi bagi PPAT yang menolak pembuatan akta penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (*Syndrome Amelia*), peneliti menetapkan indikator variabel yaitu: (I) Tanggung jawab PPAT (II) Kewajiban dan larangan PPAT dan (III) Sanksi bagi PPAT berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017, tanggal 27 April 2017 tentang Kode etik ikatan PPAT yaitu (Peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat).

Dari kedua hubungan variabel tersebut maka tujuan yang hendak akan dicapai adalah terwujudnya keabsahan persetujuan penghadap

dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang penghadapnya mengalami keterbatasan fisik (*Syndrome Amelia*).

Untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan kerangka pikir pada penelitian ini, serta hubungan antara variabel peneliti, maka dapat dilihat dari bagan kerangka pikir sebagai berikut :



I. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel dari kerangka pikir dari penelitian ini maka peneliti merumuskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Penghadap yang dimaksud adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik berupa *syndrome amelia* (tidak memiliki dua tangan) yang menghadap ke PPAT dengan tujuan membuat akta autentik.
2. PPAT yang dimaksud adalah PPAT yang bekerja selaku pembuat akta autentik secara umum dan PPAT di kota Makassar secara khusus.
3. Keterbatasan Fisik yang dimaksud adalah kondisi cacat lahir yang ditandai dengan kurangnya satu bagian atau lebih anggota badan yang bisa disebabkan oleh serangan virus.
4. *Syndrome Amelia* yang dimaksud adalah gangguan kelahiran yaitu seorang yang dilahirkan tanpa kedua tangan.
5. Akta Autentik yang dimaksud adalah salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat atau pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya, seperti Akta PPAT.
6. *Surrogate* yang dimaksud adalah suatu keterangan yang dituliskan oleh PPAT berdasarkan keadaan penghadap, PPAT menyatakan

bahwa penghadap tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari karena penghadap mengalami keterbatasan fisik *syndrome amelia* (tidak memiliki dua tangan).

7. Keabsahan yang dimaksud adalah suatu kepastian mengenai aturan apabila penghadap yang membuat akta tanah mengalami keterbatasan fisik (*Syndrome Amelia*) yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya maupun cap jempolnya.